



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri Julianto Bin Ngatimin;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Feri Julianto Bin Ngatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI JULIANTO Bin NGATIMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI JULIANTO Bin NGATIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
 - Dompet warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
 - 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda.
 - 1 (satu) buah dos book Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.

Dikembalikan kepada sdr. LINDA PRATIWI

- 1 (satu) potong Jamper warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **FERI JULIANTO Bin NGATIMIN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak "** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan kemudian terdakwa melewati rumah saksi LINDA PRATIWI yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan melihat jendela rumah terbuka lalu terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang sedang diisi dayanya di lantai kamar samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan separuh badan ke jendela kamar dan meraih handphone tersebut dari luar rumah dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu dimasukkan terdakwa di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI yang berada diatas televisi kamar selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas anak tersebut kepada seorang tidak dikenal seharga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan emas tersebut dihabiskan terdakwa untuk membeli baju dan untuk membeli casing Handphone serta untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang telah diambil dari saksi LINDA PRATIWI digunakan sendiri oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI, 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi LINDA PRATIWI;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **FERI JULIANTO Bin NGATIMIN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berakamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** ” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan kemudian terdakwa melewati rumah saksi LINDA PRATIWI yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan melihat 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang sedang diisi dayanya di lantai kamar samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu dimasukkan terdakwa di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI yang berada diatas televisi kamar selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas anak tersebut kepada seorang tidak dikenal seharga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan emas tersebut dihabiskan terdakwa untuk membeli baju dan untuk membeli casing Handphone serta untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang telah diambil dari saksi LINDA PRATIWI digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI, 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi LINDA PRATIWI;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda Pratiwi Binti. M.S. Prayogito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian itu diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 06.05 Wib di dalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, RT.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa korban pada peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa kerugian barang berupa 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung Galaxy A13, warna merah muda, No IMEI 1 : 352192660698217, NO IMEI 2 : 353383120698215 harga Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gr seharga Rp. 4.000.000,00- beserta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI dengan taksiran kerugian total sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pada peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa peristiwa itu saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 06.05 Wib ketika bangun tidur handphone tidak ada namun saat itu saksi belum curiga kemudian ketika saksi belanja di pedagang keliling yang saat itu datang dirumah dan ketika saksi mau membayar belanja saksi mencari dompet yang ada diatas televisi kamar yang ternyata juga tidak ada dengan adanya kejadian itu baru saksi sadar jika handphone dan dompet tersebut telah hilang.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib ketika akan tidur dompet saksi taruh diatas televisi kamar dan ditutup dengan kain gombal sedangkan handphone ditaruh dilantai samping tempat tidur posisi dicas.
- Bahwa yang ada didalam kamar saat itu yaitu saksi, anak saksi, dan adik saksi yang bernama Julia Ananta Sella;
- Bahwa kondisi kamar saat itu yaitu pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci slot, jendela model kupu-kupu satu tertutup terkunci sedangkan satunya tertutup namun tidak terkunci karena tidak ada kunci slotnya, dan kondisi lampu kamar menyala.
- Bahwa Saksi yang menutup jendela sekira jam 18.00 Wib sedangkan pintu kamar saksi tutup jam 23.00 Wib ketika akan tidur.
- Bahwa jendela kamar model kupu-kupu dengan lebar 1 (satu) meter jadi tiap jendela lebarnya setengah meter, tinggi antara dasar jendela dengan lantai kamar kurang lebih setengah meter, jarak antara jendela dengan televisi dimana diatasnya terletak dompet tersebut kurang lebih 70 cm, jarak jendela dengan handphone dimana tergeletak dilantai dekat tempat tidur posisi dicas kurang lebih 70 cm.
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian itu, saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa ketika pelaku mengambil barang milik saksi tersebut sebelumnya tidak ijin.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat terjadi peristiwa pencurian tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh pelaku terkait peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215, Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI, 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda, Yang saat ini telah diamankan di Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa benar handphone, dompet berserta isinya dan casing handphone tersebut benar milik saksi yang hilang waktu itu
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga satu RT dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mochammad Basori Bin. H. Sulkan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Ekspedisi Putu Kalinyamat, Jl. Mpu Tantular, No.89, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa Terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terkait peristiwa pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 06.05 Wib di dalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, RT.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN terkait peristiwa pencurian yang dilakukannya yaitu :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
- Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
- 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda
- Bahwa Korban pada peristiwa tersebut adalah saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO
- Bahwa bentuk kerugian yang dialami korban / saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO dengan adanya peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung Galaxy A13, warna merah muda, No IMEI 1 : 352192660698217, NO IMEI 2 : 353383120698215 harga Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Dompot berisi uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gr seharga Rp. 4.000.000,00- beserta suratnya, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI dengan taksiran kerugian total sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil penyelidikan kami mencurigai saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Polsek Genuk Semarang dilakukan interograsi terhadap saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN dan dari hasil interograsi tersebut kami mengerucut atau mengarah ke adik kandungnya yang bernama FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN lalu kami bersama saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib menuju ke gudang Ekspedisi Putu Kalinyamat, Jl. Mpu Tantular, No.89, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dimana biasanya keberadaan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berada, Saat itu berhasil mengamankan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215 yang ada pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya ketika dilakukan penggeledahan badan, Selanjutnya terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Genuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Hasil dari pemeriksaan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN yaitu: telah melakukan pencurian tersebut. Dan Perbuatan pencurian itu dilakukan sendirian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 Wib didalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215 dan Dompot warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,00- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
- Bahwa korban adalah saudara LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO.
- Bahwa untuk barang berupa gelang emas sudah dijual dan uangnya sebagian dibelukan sebuah jamper warna biru sedangkan uang tunai sudah habis.
- Bahwa Untuk Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI dan 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda masih disimpan dirumahnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan, terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN didampingi saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekita jam 01.30 Wib melakukan penggeledahan rumah terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan sesuai dengan petunjuk terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN didapatkan Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI yang disimpan di lantai dekat meja samping pintu rumah sedangkan casing

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



handphone warna merah muda ditaruh di atas meja selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di Polsek Genuk Semarang.

- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215. Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI. 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda. 1 (satu) potong Jumper warna Biru.
- Bahwa yang saat ini telah disita dan diamankan di Polsek Genuk Semarang. Saksi menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut milik saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN sedangkan jumper warna biru dibelinya dari sebagian uang hasil penjualan gelang emas.
- Bahwa ketika diperlihatkan seorang laki-laki bernama FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN, umur : 30 tahun, lahir di Semarang, tanggal 22 Mei 1993, agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan : Karyawan swasta, alamat : Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, NIK : 3374052205930001.
- Bahwa yang saat ini telah diamankan di Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN tersebut ditangkap karena telah mengambil barang tanpa ijin milik saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANAS SALIM Bin. SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Ekspedisi Putu Kalinyamat, Jl. Mpu Tantular, No.89, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terkait peristiwa pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 06.05 Wib di dalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, RT.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN terkait peristiwa pencurian yang dilakukannya yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
 - Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
 - 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda
- Bahwa korban pada peristiwa tersebut adalah saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO
- Bahwa bentuk kerugian yang dialami korban / saksi LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO dengan adanya peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung Galaxy A13, warna merah muda, No IMEI 1 : 352192660698217, NO IMEI 2 : 353383120698215 harga Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Dompot berisi uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gr seharga Rp. 4.000.000,00- beserta suratnya, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI dengan taksiran kerugian total sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil penyelidikan kami mencurigai saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib di Polsek Genuk Semarang dilakukan interograsi terhadap saksi SUTRISNO Bin. NGATIMIN dan dari hasil interograsi tersebut kami mengerucut atau mengarah ke adik kandungnya yang bernama FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN lalu kami bersama saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib menuju ke gudang Ekspedisi Putu Kalinyamat, Jl. Mpu Tantular, No.89, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dimana biasanya keberadaan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berada, Saat itu berhasil mengamankan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215 yang ada pada kuasanya ketika dilakukan penggeledahan badan, Selanjutnya terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Genuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN yaitu: Terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN benar telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Perbuatan pencurian itu dilakukan sendirian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 Wib didalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215 dan Dompot warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,00- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
- Bahwa Korban adalah saudari LINDA PRATIWI Binti. M.S. PRAYOGITO.
- Bahwa Untuk barang berupa gelang emas sudah dijual dan uangnya sebagian dibelukan sebuah jamper warna biru sedangkan uang tunai sudah habis.
- Bahwa Untuk Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI dan 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda masih disimpan dirumahnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan, terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN didampingi saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Bin. NGATIMIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekita jam 01.30 Wib melakukan penggeledahan rumah terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan sesuai dengan petunjuk terdakwa FERI JULIANTO Bin. NGATIMIN didapatkan Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI yang disimpan di lantai dekat meja samping pintu rumah sedangkan casing handphone warna merah muda ditaruh di atas meja selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di Polsek Genuk Semarang.

- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215. Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI. 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda. 1 (satu) potong Jumper warna Biru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Ekspedisi Putu Kalinyamat, Jl. Mpu Tantular, No.89, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Semarang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa adapun barang yang disita dari terdakwa terkait dengan peristiwa pencurian yang telah dilakukannya yaitu: 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215. Dompot warna hitam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI. 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda.

- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan sendirian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 Wib didalam kamar rumah Jl. Sendang Indah Timur, Rt.004, Rw.002, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa korban ada peristiwa pencurian yang dilakukannya itu adalah saksi LINDA PRATIWI al. TIWI Binti. M.S. PRAYOGITO kenal sejak kecil karena masih tetangga satu RT dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelum diambil tanpa ijin, handphone tergeletak dilantai kamar dekat tempat tidur sedangkan dompet berada diatas televisi kamar.
- Bahwa penghuni yang ada didalam kamar yaitu saksi LINDA PRATIWI al. TIWI Binti. M.S. PRAYOGITO, anaknya dan adiknya yang bernama SELA yang semuanya dalam kondisi tidur.
- Bahwa ketika melakukan pencurian tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa Situasi kamar korban saat itu jendela kamar tidak tertutup rapat, penghuni kamar sedang tidur, dan kondisi lampu kamar menyala sehingga terdakwa dapat dengan jelas melihat kondisi dalam kamar.
- Bahwa diketahui jendela kamar tidak tertutup rapat sehingga dengan mudah membuka jendela tersebut, setelah jendela dibuka terdakwa dapat melihat kondisi dalam kamar tersebut, lalu terdakwa ketahui ada handphone posisi dicas tergeletak dilantai kamar dekat tempat tidur lalu terdakwa dengan memanjat tembok pendek yang berada diluar rumah kemudian memasukkan separuh badan lalu meraih handphone tersebut dengan tangan kanan dan setelah berhasil handphone tersebut dimasukkan saku celana dan terdakwa ketahui juga ada dompet diatas televisi lalu diambil dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mengecek handphone tersebut, karena handphone tersebut dikunci pola maka terdakwa berusaha mencoba membukanya 4 (empat) kali dan ternyata berhasil dan dapat membuka layar handphone tersebut setelah itu terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuka kartunya setelah itu terdakwa tinggal tidur. Selang 1 (satu) minggu handphone tersebut terdakwa aktifkan dengan nomor baru untuk terdakwa gunakan sendiri lalu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang 1 (satu) minggu kemudian casing handphone tersebut yang awalnya warna merah muda terdakwa ganti warna putih.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu untuk dimiliki sehingga dapat membayar hutang.
- Bahwa Perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa tidak ada yang menyuruh melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
2. Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
3. 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda.
4. 1 (satu) potong Jamper warna Biru.
5. 1 (satu) buah dos book Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan kemudian terdakwa melewati rumah saksi LINDA PRATIWI yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan melihat jendela rumah terbuka lalu terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang sedang diisi dayanya di lantai kamar samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan separuh badan ke jendela kamar dan meraih handphone tersebut dari luar rumah dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu dimasukkan terdakwa di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar



an. LINDA PRATIWI yang berada diatas televisi kamar selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut dihabiskan terdakwa untuk membeli baju dan untuk membeli casing Handphone serta untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang telah diambil dari saksi LINDA PRATIWI digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI, 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi LINDA PRATIWI;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa Feri Julianto Bin Ngatimin sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan kemudian terdakwa melewati rumah saksi LINDA PRATIWI yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan melihat jendela rumah terbuka lalu terdakwa membuka jendela kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang sedang diisi dayanya di lantai kamar samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan separuh badan ke jendela kamar dan meraih handphone tersebut dari luar rumah dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu dimasukkan terdakwa di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa serta terdakwa juga mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI yang berada diatas televisi kamar selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas tersebut dihabiskan terdakwa untuk membeli baju dan untuk membeli casing Handphone serta untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda yang telah diambil dari saksi LINDA PRATIWI digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas anak, KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat an. LINDA PRATIWI, Kartu emas Semar an. LINDA PRATIWI, 1 (satu) buah handphone merek samsung A13 warna merah muda tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi LINDA PRATIWI;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana unsur Ad. 2 Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 02.45 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sendang Indah Timur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.002 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang di rumah saksi LINDA PRATIWI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Jamper warna Biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
- Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
- 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos book Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.

yang telah disita dari **sdr. LINDA PRATIWI**, maka dikembalikan kepada **sdr. LINDA PRATIWI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan sdr. LINDA PRATIWI mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feri Julianto Bin Ngatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215.
 - Dompot warna hitam berisi KTP An. LINDA PRATIWI, Kartu ATM BCA, Kartu Vaksin An. LINDA PRATIWI, Kartu Indonesia Sehat An. LINDA PRATIWI, Kartu emas SEMAR An. LINDA PRATIWI.
 - 1 (satu) buah Casing Handphone merk. Samsung A13, warna merah muda.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos book Handphone, merk. Samsung A13, warna. Merah muda diganti casing warna putih, No IMEI 1 : 352192660698217 dan No IMEI : 353383120698215

Dikembalikan kepada sdr. LINDA PRATIWI

- 1 (satu) potong Jamper warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sriwati, S.H., M.H., dan Hadi Sunoto, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TH. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sriwati, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

ttd

Hadi Sunoto, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Th. Sri Pramastuti, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Smg